Jurnal Indragiri
Penelitian Multidisiplin
Vol. 2, No. 3, September 2022 ISSN: ISSN: 2808-0432

Analisis Pemahaman dan Problematika Kelas XII SMK Dr Indra Adnan Indragiri College tentang Hukum Waris Islam

Aliefia Qatrunnada[1], Herdawati[2], Herdiansyah[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
qtrnnd26@gmail.com[1], herda4712@gmail.com[2], herdiasyahamran@gmail.com[3]

Keywords:

Hukum Waris Islam
Problematika dan Pemahaman
Ilmu Faraidh

Abstract

In writing this journal, the author uses the empirical legal research method in which the data collection process is carried out in the form of a survey by conducting a questionnaire or questionnaire technique where the author sends a Google Form link to class XII students at SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College to be filled in by the respondent. In terms of learning Islamic inheritance law, basically at the high school or vocational school level, it is a subject that is quite difficult for students and even university students. As happened to students of class XII SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College where there are still many of these students who do not understand Islamic inheritance law. This is because the material is quite complicated and also in inheritance law there are calculations and provisions that apply to be able to calculate each part in a particular case so that this is what makes it difficult for the majority of students to understand. If it's only material without counting students and female students, of course many understand and understand about these roses, but if it is related to mathematics, of course this becomes a complicated matter and must be studied carefully. So that in this case there are problems in terms of studying rosemary science among high schools, where the problems and problems can come from the teacher, the students themselves, as well as the learning strategies and models applied in each school.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana proses pengumpulan data dilakukan dalam bentuk survei dengan melakukan teknik angket atau kuesioner, yaitu penulis mengirimkan link *Google Form* kepada siswa dan siswi kelas XII SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College untuk kemudian diisi oleh mereka sebagai responden. Dalam hal pembelajaran hukum waris Islam pada dasarnya di tingkat SMA, SMK atau sederajat merupakan mata pelajaran yang cukup sulit di kalangan siswa bahkan mahasiswa sekalipun. Seperti yang terjadi pada siswa/i kelas XII SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College masih banyak dari mereka belum memahami hukum waris Islam. Hal ini dikarenakan materinya yang cukup rumit dan juga dalam hukum waris terdapat hitungan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk dapat memperhitungkan bagian masing-masing dalam suatu kasus tertentu sehingga hal inilah yang membuat mayoritas siswa dan siswi kesulitan untuk memahami. Jika hanya materi tanpa hitungan siswa dan siswi sudah tentu banyak yang memahami dan mengerti tentang *mawaris* tersebut akan tetapi jika sudah berhubungan dengan matematika tentu hal ini menjadi suatu hal yang rumit dan harus dipelajari secara teliti. Sehingga dalam hal ini terdapat permasalahan dalam hal mempelajari ilmu *mawaris* di kalangan sekolah menengah atas, dimana permasalahan dan problematika itu dapat berasal dari guru, siswa itu sendiri, maupun strategi dan model pembelajaran yang diterapkan di masing-masing sekolah.

Corresponding Author:

Aliefia Qatrunnada
Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: qtrnnd26@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam ajaran agama Islam terdapat suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum kewarisan Islam yang mana hal ini dikenal dengan sebutan Ilmu *Faraidh*. Ilmu *Faraidh* adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang segala hal yang menyangkut tentang hukum waris baik itu pembagian warisan maupun tata cara dalam pembagian harta warisan itu sendiri. Pembagian harta warisan pada dasarnya masih menjadi pemicu terjadinya permasalahan dan keretakan di antara keluarga dan ahli waris satu dengan lainnya sehingga menyebabkan terjadinya pertikaian karena harta warisan tersebut. Di Indonesia sendiri hukum waris terdiri dari tiga yaitu :[1]

1. Hukum waris Islam
2. Hukum waris Perdata atau BW
3. Hukum waris adat

Masing-masing hukum ini memiliki penganutnya sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku bangsa dan budaya sehingga menyebabkan berbagai macam perbedaan, walaupun demikian perbedaan tersebut bukanlah hal yang harus dijadikan sebagai permasalahan karena yang ingin dilaksanakan adalah untuk kemaslahatan dan menghindari terjadinya permasalahan.

Di banyak tempat, pada pelaksanaan pembagian harta warisan tidak lagi berlandaskan hukum syariat Islam karena terdapat kesalahan pada pemahaman tentang konsep keadilan dalam pembagian harta warisan pada hukum waris Islam. Karena pada hukum waris Islam bagian perempuan dan laki-laki itu berbeda dan menurut pemahaman sebagian masyarakat hal tersebut tidak adil karena hanya mementingkan hak laki-laki dan menindas hak perempuan. Akan tetapi jika dikaji dalam konsep hukum waris Islam hal itu bukan termasuk tidak adil akan tetapi dalam syariat Islam pembagian harta warisan 2:1 itu dikarenakan kewajiban dari si laki-laki yang cukup besar untuk menghidupi keluarga dan anaknya sehingga pembagiannya menjadi lebih besar dibandingkan perempuan dan hal ini sangat lah wajar karena laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Sedangkan konsep adil bagi beberapa masyarakat di suatu daerah bukanlah demikian, yang dipahami adalah dengan membagi harta warisan itu secara bagi rata baik pada laki-laki maupun perempuan, selain itu juga ada beberapa kesalahan dalam pemahaman hukum waris di antaranya adalah pada permasalahan hak anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat yang mana orang tua angkat ini juga memberikan harta warisan dengan cara bagi rata kepada anak angkat sesuai hak ahli waris, padahal nyatanya anak tersebut bukanlah ahli warisnya.[2]

Dalam mempelajari dan memahami ilmu *mawaris* berarti sama dengan mempelajari dan memahami hak-hak atas siapa saja yang boleh menerima harta warisan itu. Dimana dalam permasalahan tentang hak ini sudah dibahas dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176 yang mana besaran hak itu antara lain adalah sebagai berikut :[3]

1.½
2.¼
3.⅔
4.⅓
5.1 /6
6.Serta ashabah.

Apabila hak dan bagian ini tidak dipenuhi dan diabaikan serta tidak diberikan kepada ahli waris yang berhak, maka akan terjadi permasalahan yaitu seseorang yang mengambil harta warisan yang bukan hak miliknya dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan merupakan suatu pelanggaran dalam ketentuan hukum waris dalam agama Islam.

Mawaris merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqih yang dianggap cukup sulit untuk dipahami baik itu di kalangan masyarakat biasa, mahasiswa bahkan siswa-siswi SMA sederajat. Materi dalam pembelajaran hukum waris Islam ini merupakan bagian dari materi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dianggap rumit sehingga banyak siswa dan siswi yang kurang berminat untuk mempelajari dan mendalami tentang hukum waris ini, beberapa kesulitan siswa dalam mempelajari hukum waris Islam ini sangat umum dijumpai hampir

[1]. Ahmad Mufris, *"Implementasi Hukum Kewarisan Islam"* Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 21.
[2]. B. A. Saebani, *"Fiqih Mawaris"* Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 2.
[3]. Dedi Wahyudi"*Pembagian Harta Warisan "* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 43.

di setiap sekolah di masing-masing daerah. Selain itu kurangnya penuntut Ilmu yang berminat dan tertarik untuk memperdalam dan memfokuskan diri dalam mempelajari ilmu *Faraidh* ini sehingga kurangnya tenaga pengajar serta metode pengajaran yang kurang efisien juga menjadi salah satu hal yang memicu terjadinya kesulitan tersebut dan memicu kurang berkembangnya ilmu waris ini.[4]

Ilmu *Faraidh* merupakan salah satu ilmu yang banyak dilupakan dan juga merupakan ilmu yang pertama kali akan dihilangkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hubungannya dengan negara Indonesia, syariat tentang hukum kewarisan Islam ini juga telah diadopsi menjadi hukum perdata peradilan agama melalui undang – undang Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang terdapat dalam pasal 171 tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kedudukan dari hukum waris Islam ini tidaklah mengikat masyarakatnya sehingga hukum waris ini memberi cukup ruang dan peluang kepada umat muslim untuk tidak menjalankannya, dan pengecualiannya adalah jika para ahli waris berselisih tentang bagian harta warisannya maka haruslah diselesaikan dengan hukum waris Islam agar dapat mengetahui bagian hak waris masing-masing ahli waris. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisa tentang "ANALISIS PEMAHAMAN DAN PROBLEMATIKA KELAS XII SMK DR. INDRA ADNAN INDRAGIRI COLLEGE TENTANG HUKUM WARIS ISLAM" khususnya pada Tahun Ajaran 2022-2023. Seperti diketahui bahwa dalam mempelajari hukum waris itu sendiri tentu terdapat masalah dan tentunya ada strategi yang digunakan untuk dapat memecahkan masalah tersebut sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk memahami dan mempelajari hukum waris Islam.

2. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana proses pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan jurnal ini dengan menggunakan data primer berupa hasil kuesioner yang dilakukan pada siswa dan siswi kelas XII di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College secara daring. Kuesioner ini merupakan sebuah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembaran kertas ataupun melalui link yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.[5] Dalam hal ini penulis mengirimkan link *Google Form* kepada siswa dan siswi kelas XII SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College untuk selanjutny di isi oleh siswa dan siswi tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengarahkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu yang berhubungan dengan pemahaman siswa dan siswi di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College serta problematika yang dirasakan oleh mereka dalam mempelajari hukum waris Islam.

3. PEMBAHASAN

3.1 Profil SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College

SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College merupakan sekolah kejuruan swasta bidang kesehatan satu – satunya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdiri sekitar tahun 2011 dibawah naungan Yayasan Syech Walid Thaib Saleh Indragiri yang didirikan oleh Bapak Dr. H. Indra Muchlis Adnan S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn.,Ph.D . Sekolah ini memiliki keunikan tersendiri karena mengusung konsep integrasi dengan pendidikan kepesantrenan yaitu Pesantren Modern Daarul Muttaqien Tembilahan.

SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College saat ini memiliki dua jurusan yakni jurusan Farmasi dan Teknologi Laboratorium Medik atau yang disingkat dengan TLM, dan dikepalai oleh Lidya Depega, S.ST.,M.Kes. Karena berbasis pesantren, selain belajar ilmu kejuruan, siswa dan siswi juga dibekali berbagai macam pelajaran agama Islam yang diajarkan oleh tenaga pendidik yang berkualitas dan beberapa diantaranya merupakan lulusan dari luar negeri, yang saat ini pimpinan pesantren dikomandoi Ust. H. Herdiansyah, Lc.,MA, sehingga tercipta kurikulum terpadu antara pesantren dengan sekolah menengah kejuruan kesehatan. Dengan bekal dari perpaduan kedua kurikulum ini diharapkan lulusan yang dihasilkan dapat menjadi insan yang cerdik pandai dan memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja serta dapat menggunakan ilmu pengetahuannya sebagai sarana meraih kesuksesan dan keselamatan dunia dan juga akhirat. Sehingga dalam prosesnya siswa dan siswi menjalani masa pendidikan yang lebih ekstra dari sekolah lainnya agar mampu menjadi lulusan yang berkompeten dalam bidang kesehatan dan agama Islam.

3.2 Definisi Dan Urgensi Pembelajaran *Mawaris*

Ilmu *mawaris* atau *Faraidhh* adalah suatu ilmu dalam agama Islam yang mempelajari dan membahas mengenai pembagian harta warisan peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang mana hal

[4]. Netriwati Ani, *"Analisis Kesulitan Mahasiswa Tentang Pembelajaran Hukum Kewarisan Islam"* Jurnal Faraid Volume 2,Nomor 1,November 2000, hlm. 14.

[5]. Dyah Permatasari" *penelitian Hukum"* Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 50.

dan ketentuan lainnya telah disahkan dalam Al-quran. Dalam mempelajari ilmu *Faraidh* terdapat tiga unsur yang harus diketahui diantaranya adalah sebagai berikut :[6]

1.Harus dapat mengetahui dan memilah siapakah ahli waris dan bukan yang termasuk ahli waris tersebut

2.Harus dapat mengetahui berapa bagian dari setiap ahli waris dalam penerimaan harta warisan dan cara perhitungannya

3.Harus dapat mengetahui hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses penerimaan harta warisan tersebut baik sebagai pemilik bagian yang pasti, ashabah atau pun dzawil arham serta dapat membedakan siapa saja yang terlarang menerima warisan tersebut.

Hukum dalam mempelajari ilmu *mawaris* ini jika dilihat berdasarkan Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah *fardhu kifayah*, dan dihukumi *fardhu ain* bagi mereka yang mempelajari ilmu tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya perintah dari Rasulullah SAW untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu *Faraidh* ini, adapun bunyi hadist tersebut adalah " *Pelajarilah ilmu mawaris dan ajarkanlah kepada manusia, karena ilmu Faraidh itu setengah ilmu dah akan dilupakan, Faraidh adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat-Ku"*(HR. Ahmad Nasa'i dan Daruquthni). Jika dilihat berdasarkan bunyi hadits tersebut maka dapat dikatakan bahwa ilmu *Faraidh* adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari agar setiap muslim bisa mengetahui bagaimana tata cara dalam proses pembagian harta warisan dan siapa saja yang memiliki hak sebagai ahli waris, dan jika proses pelaksanaan dan pembagian harta warisan ini dilaksanakan berdasarkan ilmu hukum waris Islam dan yang melaksanakan mempunyai kesadaran akan hal itu maka bisa dipastikan tidak akan terjadi perselisihan dan permasalahan serta tidak akan ada yang merasa terdzolimi karena haknya tidak ditunaikan dan dilaksanakan, jadi dapat disebutkan bahwa dalam mempelajari dan memahami hukum waris Islam ini merupakan salah satu bukti nyata ketaatan seorang muslim kepada aturan yang telah Allah SWT buat.[7]

3.3 Pemahaman Siswa Siswi SMK Kelas XII Dr. Indra Adnan Indragiri College Tentang Hukum Waris Islam

Dalam mempelajari dan memahami tentang hukum waris Islam memang pada dasarnya bukanlah suatu hal yang mudah, banyak di beberapa kalangan yang tidak memahami akan hukum waris Islam itu sendiri. Hal ini selain dikarenakan rumitnya istilah-istilah yang ada dalam ilmu *mawaris* ini juga di dalamnya terdapat perhitungan yang mana menggunakan rumus dan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang bisa dianggap sepele. Banyak masyarakat yang bahkan tidak mengerti dan memahami akan ilmu *mawaris* itu selain itu di kalangan mahasiswa dan siswa siswi pun juga masih banyak diantara mereka yang tidak mengerti tentang hukum waris Islam ini.

Hukum waris Islam yang dipahami oleh siswa dan siswi ini menunjukkan keberagaman rangkaian kata namun masih mengarah kepada satu tujuan dan pengertian yang hampir serupa yaitu dalam hukum waris Islam terdapat suatu peralihan harta kekayaan dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang memiliki hubungan nasab dan kekeluargaan yang mana pembagiannya telah ditentukan dalam Al-quran. Harta warisan yang dibagikan sebelum si pewaris meninggal dunia bukan disebut sebagai harta warisan akan tetapi proses hibah dan hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Akan tetapi dalam proses hibah juga harus berdasarkan bagian dari hukum waris Itu sendiri sehingga setelah si pewaris meninggal dunia ahli waris sudah mendapatkan harta warisan sesuai dengan porsi dan bagian nya masing-masing.

Dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada siswa dan siswi di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan responden menyetujui pembagian harta warisan secara hukum waris Islam dapat diterapkan dan akan diterapkan dalam lingkungan keluarga mereka masing-masing sehingga hal ini bisa mewujudkan harapan dan tujuan dari mempelajari hukum waris Islam itu sendiri. Dalam konteks mengenai materi yang tidak menyangkut tentang perhitungan bisa dikatakan hampir seluruh siswa dan siswi telah memahami akan hukum waris tersebut, akan tetapi jika sudah membahas mengenai proses pembagian harta warisan dan bagian-bagiannya masih banyak siswa dan siswi yang kurang mengerti akan hal ini. Seperti pada kasus permasalahan yang mana dalam proses pembagian harta warisan haruslah terlebih dahulu si ahli waris melunasi hutang yang ditinggalkan oleh si pewaris baru setelahnya ahli waris bisa membagi harta warisan tersebut. Dalam persentase jawaban dari siswa dan siswi ini ada 10% yang tidak setuju, bisa dipahami bahwa masih ada beberapa siswa maupun siswi yang kurang mengerti dan mendalami proses pembagian harta warisan tersebut.

Dalam perihal penggunaan harta warisan dalam proses penyelenggaraan jenazah ternyata masih ada 20% siswa dan siswi yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut, padahal jika dikaji lebih lanjut dalam

---

[6]. Muhammad Bin Shalih Al-Usman, " *Pemahaman Hukum Waris Islam Menurut Al-quran "* Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2017, hlm. 46.

[7]. Budiawan R. *" Hukum Kewarisan Islam Dalam Aplikasi Sehari-Hari "* Jakarta : Kencana, 1990, hlm. 87.

proses pembagian harta warisan selain ahli waris harus melunasi hutang si pewaris terlebih dahulu, ahli waris haruslah menyelesaikan penyelenggaraan jenazah dari si pewaris dan harus menjalankan wasiat dari si pewaris terlebih dahulu, setelah semua hal yang menyangkut tentang si pewaris telah dilaksanakan barulah ahli waris melakukan proses pembagian harta warisan.

Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan ahli waris, para responden telah tepat dalam memilahnya. Mayoritas telah paham mengenai beberapa kasus yang menyebabkan seseorang menjadi gugur dalam mendapatkan hak sebagai ahli waris. Hanya ada 10% responden yang masih mengira bahwa seseorang yang murtad tetap akan mendapatkan bagian harta waris. Setidaknya ini menjadi bekal bagi peserta didik dalam langkah awal menentukan seseorang yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta waris.

Masih banyak dari siswa-siswi yang keliru dalam hal pembagian harta dengan melalui wasiat, hal ini dibuktikan dengan 60% jawaban dari responden menyetujui diperbolehkannya seseorang untuk berwasiat lebih dari 1/3 hartanya. Kemudian sebanyak 40% masih menyetujui untuk tetap melaksanakan wasiat meskipun diluar syariat Islam. Tentu saja ini memperlihatkan bahwa masih banyak kekeliruan pada siswa-siswi terkait dengan wasiat. Pada dasarnya wasiat adalah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Jika sebelum meninggal dunia seseorang tersebut telah berwasiat, maka dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh melebihi 1/3 harta bila dia mempunyai ahli waris dan jika dia akan berwasiat lebih dari 1/3 harta maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

Berdasarkan gambaran diatas maka dapat dikatakan bahwa masih banyak siswa dan siswa yang tidak mengerti dan memahami akan hukum waris Islam ini, karena selain memang rumitnya ilmu *mawaris* ini juga karena ada beberapa masalah dan problematika yang menjadi kendala sehingga membuat siswa dan siswi ini kurang minat terhadap pelajaran *mawaris* tersebut.

3.4 Problematika Dalam Proses Pembelajaran Ilmu *Faraidhh* Di Tingkat Sekolah Menengah Atas Atau Kejuruan

Pendidikan agama Islam atau PAI merupakan suatu usaha yang telah direncanakan dalam menyiapkan siswa dan siswi untuk meyakini, memahami, mengerti dan mengamalkan segala bentuk ajaran melalui kegiatan dan bimbingan serta pengajaran maupun latihan. Tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah untuk menciptakan insan yang bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki akhlak yang mulia dan menghasilkan insan yang memiliki sifat jujur, adil, berbudi pekerti, etis dan lain sebagainya.

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajarnya dan dalam mempelajari ilmu *Faraidh* sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dan siswi diantaranya adalah sebagai berikut :[8]

1.Faktor tenaga pendidik atau guru, dimana dalam proses belajar mengajar guru memiliki peran yang cukup penting, guru harus mampu mendiagnosa kesulitan dari peserta didiknya, dimana sekarang ini masih kurangnya tenaga pengajar yang mengajar Ilmu *Faraidh* sehingga membuat proses belajar mengajar menjadi kurang bisa dipahami.

2.Faktor peserta didik itu sendiri dimana siswa masih banyak yang pasif dalam proses belajar mengajar apalagi yang menyangkut tentang matematika seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam ini, kurangnya pemahaman tentang konsep matematika terutama pecahan. Dalam mempelajari ilmu *mawaris* tidaklah terlepas dari perhitungan matematika, apalagi mengenai pemahaman aturan auld an radd dalam ilmu *mawaris*, sehingga dalam mempelajari ilmu *mawaris* banyak siswa dan siswi yang tidak mengerti dan memahami hal tersebut.

3.Faktor strategi dan metode pembelajaran juga merupakan salah satu hal yang harus di pertimbangan dalam proses belajar mengajar terutama dalam mempelajari hukum waris Islam, dimana dalam mempelajari ilmu *mawaris* guru masih menggunakan metode tanya jawab, hafalan dll nya sehingga membuat siswa dan siswi merasa bosan dan kurang memberikan daya tarik bagi peserta didik untuk mengalami ilmu *mawaris* tersebut. Selain itu, metode yang digunakan tenaga pendidik seharusnya dapat disesuaikan dengan metode yang paling efisien serta memperbanyak mempelajari studi kasus yang sering terjadi di lapangan. Sehinga peserta didik tidak hanya sekedar tau, tetapi juga paham dan meresap dalam hatinya.

Berdasarkan problematika di atas agar siswa dan siswa bisa lebih memahami dan mengerti tentang hukum waris Islam perlu adanya pendekatan dalam proses belajar mengajar seperti menggunakan metode belajar yang lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa dan siswi sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti selain itu harus ada peningkatan pemahaman dan penguasaan materi pecahan pada siswa dan siswi agar lebih mudah dalam memahami konsep pembagian warisan serta penerapannya dalam penghitungan harta warisan itu sendiri. Siswa masih banyak yang belum memahami tentang hukum waris dikarenakan memang pelajaran yang sulit juga kurangnya ketertarikan akan ilmu tersebut sehingga mereka hanya menjalankan proses belajar mengajar tanpa ingin memperdalam tentang hukum waris Islam ini.

[8] B. M. Husein, *" Kesulitan Belajar Pada Siswa Menengah Atas"* Yogyakarta : Dewangga, 2000, hlm. 120

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Dalam mempelajari ilmu *mawaris* baik itu dikalangan mahasiswa maupun siswa dan siswi tingkat SMA sederajat bukanlah suatu hal yang mudah karena mempelajari ilmu *mawaris* itu perlu ketelitian dalam hal pecahan karena ilmu *mawaris* menyangkut tentang pecahan pada matematika.
2. Pemahaman hukum waris Islam pada siswa dan siswi kelas XII SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College tahun ajaran 2022-2023 bisa disimpulkan bahwa ada beberapa pertanyaan yang mereka sudah memahami dan ada beberapa pertanyaan mereka yang memang tidak mengerti seperti pada kasus pembagian harta warisan dan hak serta kewajiban si ahli waris kepada si pewaris sebelum proses pembagian harta warisan tersebut. Hal ini tentu saja menjadi problematika dalam mempelajari ilmu *mawaris* tersebut.
3. Manajemen sistem pembelajaran yang baik dan efektif harus diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar terutama belajar ilmu *mawaris* sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan.
4. Siswa masih banyak yang belum memahami tentang hukum waris Islam ini selain karena memang sulitnya pelajaran tersebut juga karena kurangnya minat mereka untuk mempelajari hukum waris tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan problematika diatas perlu adanya gebrakan baru dalam proses belajar mengajar seperti metode pembelajaran yang dibuat menarik dan menggunakan media yang lebih mudah dipahami sehingga siswa dan siswi dapat lebih bisa memahami dan memiliki keinginan untuk memahami dan mempelajari hukum waris Islam tersebut sehingga banyak generasi muda yang mengerti dan paham akan hukum kewarisan Islam ini dan ilmu *mawaris* pun tidak mudah hilang dari muka bumi ini karena selalu ada generasi penerus yang akan meneruskan ilmu *mawaris* ini di kemudian hari.

REFERENSI

B. M. Husein (2000). *Kesulitan Belajar Pada Siswa Menengah Atas,* Yogyakarta : Dewangga

Budiawan R. (1990). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Aplikasi Sehari-Hari "* Jakarta : Kencana

Mufris. A. (2000). *Implementasi Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta : Kencana

Muhammad Bin Shalih Al-Usman. (2017). *Hukum Waris Islam Menurut Al-quran,* Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir

Netriwati Ani, *Analisis Kesulitan Mahasiswa Tentang Pembelajaran Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal *Faraidh*, Volume 2 , Nomor 1, November 2000

Saebani, B. A. (2000). *Fiqih Mawaris,* Bandun: Pustaka Setia

Wahyudi. D. (1999). *Pembagian Harta Warisan,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Dyah Permatasari (2014). *Penelitian Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika